



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan daya tarik dan potensi wisata merupakan usaha Pemerintah Kota Banjar untuk menampilkan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan;
- b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kota Banjar, maka Pengusaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan usaha pariwisata, oleh karenanya diperlukan pedoman Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

6. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara Pendaftaran Usaha Spa;
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelagasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
9. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat lengkap dengan pelayanan pariwisata.
10. Usaha Jasa Makan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan /penyajianya
11. Usaha Kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, dan/atau daya tarik wisata buatan manusia.
14. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
15. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
16. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas

- prestasinya,serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional,regional dan internasional.
17. Usaha Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
 18. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 19. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai,danau dan waduk.
 20. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi tetapi air, tetapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan /minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
 21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang lakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 2

- (1) Jenis bidang usaha pariwisata yang didaftarkan sebagai berikut:
 - a. usaha jasa perjalanan wisata;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. usaha kawasan pariwisata;
 - e. usaha jasa transportasi wisata;
 - f. usaha daya tarik wisata;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. usaha jasa pramuwisata;
 - i. usaha penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa informasi pariwisata;
 - l. usaha wisata tirta;
 - m. usaha spa.
 - n. Usaha salon kecantikan
- (2) Bidang usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB IV TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

Pengusaha pariwisata merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan permohonan izin gangguan;

- b. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi ke loket pendaftaran;
- d. petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan
- e. dalam hal persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dilengkapi dengan dokumen :
 - a. fotokopi identitas diri atau kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha/ badan hukum dan pengesahan serta perubahannya;
 - c. fotokopi antara lain :
 1. persetujuan prinsip/rekomendasi dari pemerintah kota;
 2. izin mendirikan bangunan; dan
 3. izin gangguan.
- (2) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisasi
- (3) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis mengenai data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta dan masukkan ke dalam formulir permohonan.

Bagian Ketiga Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis usaha;
- g. merek usaha, apabila ada;
- h. alamat lokasi usaha;

- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. kapasitas yang tersedia;
- l. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf k; dan
- m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 11

- (1) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala perangkat Daerah yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 13

Tanda daftar usaha pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berupa permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi dan disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) merupakan dokumen yang absah, benar dan sesuai dengan fakta.

- (5) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Wali Kota menerbitkan perubahan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara

Pasal 15

- (1) Dinas yang membidangi penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pengusaha :
 - a. terkena sanksi pembatasan sementara kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata tentang tata cara pendaftaran usaha pariwisata; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas yang membidangi penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 17

- (1) Dinas yang membidangi penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha;
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terkena sanksi pembekuan sementara karena melanggar / tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.

- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Wali Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas yang membidangi penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran pengusaha pariwisata dan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata melakukan evaluasi setelah diterbitkannya TDUP.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisataan yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk sementara diperlukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha yang dimiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 35